



Criminal Liability of Mining Corporations for Post-Mining Environmental Damage

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pertambangan Atas Kerusakan Lingkungan Pascatambang

Aji Wahyu Maarif¹, Hartiwiningsih², Sulistyanta³

¹⁻³Department of Legal Studies, School of Law, Sebelas Maret University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Aji Wahyu Maarif

✉ ajiwahyumaarif471@student.uns.ac.id

History:

Submitted: 02-06-2026

Revised: 27-06-2026

Accepted: 28-06-2026

Keyword:

Corporate Criminal Liability; Post-Mining Environmental Damage; Lex Specialis; Environmental Crime; Ecological Justice.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kerusakan Lingkungan Pascatambang; Lex Specialis; Kejahatan Lingkungan; Keadilan Ekologis.

Abstract

*Mining activities frequently cause massive post-mining environmental degradation, yet criminal law enforcement remains trapped within weak administrative formalities. This research analyzes corporate criminal liability and the relevance of applying the *lex specialis derogat legi generali* principle between the Mineral and Coal Mining Law and the Environmental Protection and Management Law. Utilizing normative juridical methods with conceptual and statutory approaches, this study reveals that ambiguous jurisdictional boundaries are frequently exploited by corporations as an impunity shield to evade substantive environmental offenses. The findings assert that the urgency of integrating ecological investigations and applying the *lex consumens derogat legi consumptae* principle is necessary to supersede partial *lex specialis* doctrines. This legal paradigm transformation is crucial to ensure that criminal enforcement transcends mere administrative compliance, aiming to guarantee ecological justice, functional environmental restoration, and the sustainability of constitutional rights for future generations of impacted communities due to current systemic corporate crimes in Indonesia.*

Abstrak

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan pascatambang yang masif, namun penegakan hukum pidana masih terjebak pada formalitas administratif yang lemah. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dan relevansi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hubungan antara Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini mengungkap bahwa batasan yurisdiksional yang ambigu sering digunakan korporasi sebagai tameng impunitas untuk menghindari delik materiel lingkungan. Hasil penelitian menegaskan bahwa urgensi integrasi penyidikan ekologis terpadu serta penerapan asas *lex consumens derogat legi consumptae* sangat diperlukan untuk menggantikan doktrin *lex specialis* yang parsial. Transformasi paradigma hukum ini krusial guna memastikan bahwa penegakan pidana mampu melampaui kepatuhan administratif semata, demi menjamin keadilan ekologis, pemulihan fungsi lingkungan, dan keberlanjutan hak konstitusional masyarakat terdampak akibat kejahatan korporasi yang sistemik di Indonesia saat ini bagi generasi masa depan nantinya.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/scrim.v1i2.57>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam diskursus tata kelola lingkungan global kontemporer, khususnya di negara-negara demokrasi berkembang (*Global South*), perwujudan "Ekokrasi" (demokrasi ekologis) di bawah payung *Green Constitution* tengah menghadapi ancaman eksistensial berupa kejahatan korporasi-negara (*state-corporate crime*) yang sistemik.¹ Fenomena destruktif ini termanifestasi secara terbuka melalui anomali penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara. Eksploitasi sumber daya alam berskala masif kerap kali difasilitasi dan berlindung di balik tameng kepatuhan administratif serta legitimasi perizinan (*license to operate*), sementara daya rusak ekologis yang ditinggalkannya diabaikan secara sengaja oleh aparaturnegara penegak hukum.² Ketika perlindungan lingkungan hidup direduksi semata-mata menjadi prosedur *checklist* administratif, arsitektur hukum justru beralih fungsi menjadi instrumen impunitas bagi korporasi untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana atas pembiaran kerusakan alam pascatambang.

Kondisi faktual yang memprihatinkan tersebut tervalidasi secara empiris oleh krisis lubang tambang di Indonesia. Hingga tahun 2025, integrasi data dari jejaring advokasi lingkungan dan pemerintah menunjukkan bahwa ribuan lubang tambang dengan konsentrasi paling kritis di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dibiarkan menganga tanpa adanya iktikad reklamasi yang tuntas.³ pembiaran yang bersifat struktural ini tidak hanya memicu degradasi lahan dan pencemaran air permukaan secara eskalatif, tetapi juga telah melahirkan fatalitas sosial berupa hilangnya nyawa masyarakat sipil secara beruntun akibat tenggelam di area terbengkalai tersebut. Tingkat kerugian ekologis dan sosial yang ekstrem ini mendesak adanya intervensi hukum pidana yang progresif, di mana kerusakan lingkungan tidak boleh lagi dianggap selesai hanya melalui mekanisme pembayaran denda atau sanksi teguran administratif semata.

¹ Wahyu Nugroho and Muhammad Umar bin Abdul Razak, "Ecocracy and Rights of Nature: Constitutional Reconstruction of Indonesian Energy Transition Mining," *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1, no. 6 (May 11, 2026): 1–19, <https://doi.org/10.65101/f28b8q02>.

² Muammar Alay Idrus, "Reconstructing Corporate Environmental Criminal Liability in Indonesia: Harmonizing Substantive Environmental Law and the 2025 Criminal Procedure Code," *Krtha Bhayangkara* 20, no. 1 (March 8, 2026): 81–99, <https://doi.org/10.31599/krtha.v20i1.5063>.

³ A Firdaus et al., "Environmental Criminal Responsibility for Mining Corporation Through the Ultimum Remedium Principle," in *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), 48–50, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.179>.

Dalam lanskap lima tahun terakhir, perdebatan akademis mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan korporasi terbelah ke dalam dua kubu utama. Kubu pertama berargumentasi bahwa efektivitas perlindungan ekologis paling optimal dicapai melalui penguatan instrumen administratif, pemulihan (*restorative*), serta asas *ultimum remedium*, di mana pemulihan aset alam dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi prioritas di atas pemenjaraan.^{4,5,6} Sebaliknya, kubu progresif mengkritik keras fleksibilitas tersebut dan mendesak operasionalisasi *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang dipadukan dengan instrumen hukum pidana, guna memutus rantai kelalaian yang sengaja dipelihara oleh korporasi.^{7,8,9,10} Namun demikian, kedua kubu dalam perdebatan ini masih terjebak pada dikotomi doktrinal semata dan gagal mengurai kompleksitas secara terstruktur ketika penegakan norma tersebut berhadapan langsung dengan benturan kewenangan yurisdiksional, yakni adanya dualisme penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pertambangan dan PPNS Lingkungan Hidup di lapangan.

Merespons kesenjangan akademis (*blind spot*) tersebut, naskah ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur secara presisi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas hanya berfokus pada evaluasi pemenuhan kewajiban administratif reklamasi di bawah rezim tunggal sektoral, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah secara kritis tumpang tindih penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

⁴ Wahyu Nugroho, Liza Marina, and Dessy Sunarsi, "Authority of Revocation of Mining Business Permits in the Perspective of Administrative Law Towards Good and Environmentally Friendly Mining Governance," *Nurani Hukum* 5, no. 1 (July 12, 2022): 57–71, <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14794>.

⁵ Feby Ivalerina Kartikasari, "Assessing Environmental Protection In Indonesian Mining Laws," *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025): 232–56, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.4>.

⁶ Angga Kurniawan, Abdul Madjid, and Istislam Istislam, "Reconstructing Legal Frameworks for Post-Mining Reclamation Guarantees and Ecological Justice," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (October 19, 2025): 491–514, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12779>.

⁷ Abdul Malik, Sanusi Sanusi, and Fajar Sudewo, "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands," in *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia* (EAI, 2022), 1–9, <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320558>.

⁸ Sheilla Bintang Aerialisty, "Recalibrating International Investment Arbitration: The Green Constitution as an Ecological Justice Defense," *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1, no. 6 (May 31, 2026): 34–57, <https://doi.org/10.65101/w0d9bw19>.

⁹ Randikha Prabu Raharja Sasmita, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya, "The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia," *Heliyon* 9, no. 11 (November 2023): e21602, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.

¹⁰ Lalu Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (August 30, 2025): 475–99, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di dalam arsitektur pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui kajian ini, ruang gelap tempat korporasi mengeksploitasi dualisme penyidikan sebagai tameng untuk menghindari jerat pidana lingkungan akan dikuliti secara tuntas.

Oleh karena itu, artikel ini mempertahankan argumen utama (*thesis statement*) bahwa penggunaan UU Minerba sebagai tameng *lex specialis* oleh korporasi pertambangan merupakan sebuah sesat pikir yuridis (*juridical fallacy*) yang mencederai akal sehat hukum pidana. Kerusakan ekologis pascatambang tidak dapat direduksi menjadi sekadar pelanggaran prosedur teknis perizinan yang diselesaikan di ranah administrasi, melainkan mutlak harus diadili menggunakan konstruksi delik materiel dalam UU PPLH demi memulihkan keadilan ekologis (*ecological justice*). Sebagai tawaran solusi yang aplikatif, artikel ini pada akhirnya merumuskan instrumen konseptual berupa "Integrasi Penyidikan Ekologis Terpadu" dan penerapan asas *lex consumens derogat legi consumptae*, di mana norma perlindungan lingkungan hidup memegang supremasi absolut untuk menundukkan norma administratif sektoral guna mencegah fatalitas ekosistem di masa depan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diskursus dalam artikel ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama:

- a. Bagaimana anomali penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara UU Minerba dan UU PPLH, yang diperburuk oleh dualisme kewenangan PPNS, dapat bertransformasi menjadi celah impunitas bagi korporasi dalam pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan pascatambang?
- b. Bagaimana kerangka penegakan hukum pidana lingkungan dapat direkonstruksi melalui pendekatan "Integrasi Penyidikan Ekologis Terpadu" dan asas *lex consumens derogat legi consumptae* untuk menundukkan norma administratif sektoral demi terwujudnya keadilan ekologis (*ecological justice*)?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif analitis. Desain ini dipilih secara spesifik karena anomali impunitas korporasi pertambangan atas kerusakan ekologis pascatambang berakar pada

sesat pikir yuridis dan ketegangan norma antar-regulasi, bukan semata-mata pada disfungsi sosiologis di lapangan.¹¹ Pendekatan yang dioperasikan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membedah anatomi tumpang tindih penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pendekatan konseptual difokuskan untuk membangun kerangka "Integrasi Penyidikan Ekologis Terpadu" guna menengahi dualisme kewenangan yurisdiksional antara PPNS Pertambangan dan PPNS Lingkungan Hidup.

Teknik analisis hukum dalam naskah ini mengoperasikan silogisme deduktif yang dipadukan dengan penafsiran sistematis dan teleologis.¹² Premis mayor dibangun dari standar *ecological justice* pada konstitusi serta instrumen delik materiel perlindungan lingkungan, yang kemudian dibenturkan dengan premis minor berupa praktik korporasi yang mengeksploitasi prosedur teknis administratif sebagai tameng imunitas pidana. Melalui kerangka analitis ini, penelitian akan mengisolasi titik kelemahan struktural pada subordinasi doktrin *lex specialis* sektoral, untuk kemudian menguji keabsahan penerapan supremasi asas *lex consumens derogat legi consumptae* sebagai jalan keluar dalam memulihkan keadilan ekologis.

B. PEMBAHASAN

1. Paradoks Ultima Ratio: Polarisasi Hukum Positif dan Ilusi Kepatuhan Administratif Korporasi Pertambangan

Pergeseran paradigma hukum pidana lingkungan global kontemporer menuntut dekonstruksi radikal terhadap doktrin pertanggungjawaban konvensional yang kaku berbasis asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹³ Dalam lanskap *Green Constitution*, korporasi pertambangan kerap kali memanipulasi pemenuhan kewajiban administratif perizinan dan penempatan dana jaminan reklamasi formal sebagai instrumen impunitas

¹¹ Terry Hutchinson, "Doctrinal Research," in *Research Methods in Law* (London: Routledge, 2025), 8–38, <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.

¹² Jan M. Smits, "What Is Legal Doctrine? On The Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research," in *Rethinking Legal Scholarship* (Cambridge University Press, 2017), 207–28, <https://doi.org/10.1017/9781316442906.006>.

¹³ Idrus, "Reconstructing Corporate Environmental Criminal Liability in Indonesia: Harmonizing Substantive Environmental Law and the 2025 Criminal Procedure Code."

untuk meloloskan diri dari jerat pidana ekosida.¹⁴ Ketegangan norma (*clash of norms*) ini membuktikan bahwa pendekatan *crime control model* di sektor sumber daya alam Indonesia telah terdegradasi menjadi sekadar pemenuhan prosedur teknis administratif perizinan (*license to pollute*), yang secara sengaja mengabaikan daya rusak ekologis jangka panjang bagi hak-hak konstitusional masyarakat sipil.¹⁵ Oleh karena itu, mengoperasikan rezim pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan lagi diposisikan sebagai *ultima ratio* yang pasif, melainkan sebagai alat uji materiel absolut untuk menembus dinding kepatuhan administratif sektoral yang koruptif.¹⁶

Tabel 1. Data Jumlah Lubang Tambang Nasional

Tahun	Lokasi	Jumlah Lubang Tambang Terbengkalai	Realisasi Reklamasi Lahan	Fatalitas Sosial dan Krisis Ekologis
2021	Nasional	3.092 lubang (1.735 berada di Kalimantan Timur)	9.344 hektar	Ancaman keselamatan warga, fatalitas anak-anak, dan degradasi kualitas air bersih
2022	Nasional	Akumulasi lubang lama belum tertangani secara terpusat	11.084 hektar	Konsentrasi krisis sosial-ekologis meluas di daerah tambang rakyat Kalimantan Timur
2023	Nasional	Laporan daerah menunjukkan titik lubang baru terus bertambah	7.920,77 hektar	Ketimpangan klaim keberhasilan target pemerintah dengan realitas kerusakan di lapangan
2024	Nasional	Indikasi titik kritis meluas di luar kawasan konsesi utama	26.538,29 hektar	Konflik validasi data antara otoritas pusat dan laporan investigasi lembaga swadaya masyarakat

¹⁴ Kurniawan, Madjid, and Istislam, "Reconstructing Legal Frameworks for Post-Mining Reclamation Guarantees and Ecological Justice."

¹⁵ Michael G. Faure and Roy A. Partain, "Liability Rules," in *Environmental Law and Economics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 145–81, <https://doi.org/10.1017/9781108554916.009>.

¹⁶ Malik, Sanusi, and Sudewo, "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands."

Tahun	Lokasi	Jumlah Lubang Tambang Terbengkalai	Realisasi Reklamasi Lahan	Fatalitas Sosial dan Krisis Ekologis
2025	Nasional	Kasus pembiaran lubang baru terus diproduksi secara massal	5.739,39 hektar (Per Juni)	Inisiatif jaminan finansial gagal menahan laju kerusakan biosfer secara struktural

Kegagalan penutupan ribuan lubang tambang yang terus meluas sepanjang periode 2021–2025, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, merupakan representasi nyata dari kegagalan sistemik penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Angka eskalatif ini memvalidasi bahwa instrumen penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang diatur dalam Pasal 100 UU Minerba telah mengalami pergeseran fungsi (*fungsi pejoratif*) menjadi sekadar "biaya kompensasi legal" atau *license to pollute*. Korporasi pertambangan secara kalkulatif lebih memilih menempatkan jaminan finansial yang relatif murah di awal sebagai risiko kalkulasi bisnis, lalu membiarkan lubang tambang menganga tanpa reklamasi, ketimbang harus menginvestasikan modal yang jauh lebih besar untuk pemulihan ekologis secara tuntas. Dampaknya, formalitas kepatuhan administratif ini bertindak sebagai tameng imunitas yang membebaskan korporasi dari pertanggungjawaban pidana murni, sementara fatalitas sosial berupa hilangnya nyawa manusia dan kerusakan biosfer terus diproduksi secara massal.¹⁷

Dinamika hukum pidana materiil ini semakin mendesak untuk dikontekstualisasikan dengan mega-ekosida yang sedang bergulir di Indonesia, seperti manipulasi perizinan eksplorasi dan kerusakan ekologis masif dalam kasus korupsi komoditas timah (2024–2026) maupun dampak destruktif hilirisasi nikel di wilayah Indonesia Timur. Dalam perkara-perkara tersebut, korporasi secara konsisten berlindung di balik doktrin kepatuhan perizinan sektoral untuk melegitimasi *state-corporate crime*, mengaburkan batasan antara pelanggaran prosedur tata usaha negara dan delik pidana lingkungan materiil. Tren domestik ini berbanding terbalik dengan perkembangan hukum pidana internasional di Uni Eropa dan Mahkamah Internasional, yang mulai memperketat implementasi *Corporate Enforcement on Ecocide* guna meruntuhkan

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015). Hal, 64.

pembelaan kepatuhan administratif (*administrative compliance defense*).^{18,19,20} Hukum global menegaskan bahwa izin kementerian tidak boleh dijadikan alasan pemaaf pidana ketika tindakan korporasi secara nyata menghancurkan ketahanan ekosistem lokal.

Apabila didialogkan secara diskursif, benturan teoretis mengenai batas pertanggungjawaban korporasi ini menyingkap kelemahan mendasar dalam literatur terdahulu. Analisis Angga Kurniawan dkk. mengenai rekonstruksi jaminan pascatambang masih terjebak pada penguatan pengawasan administratif formal tanpa menawarkan intervensi sanksi pidana yang koersif.²¹ Pandangan moderat tersebut dikonfrontasi secara tajam oleh doktrin hukum pidana lingkungan dari Nathalina Naibaho dkk. yang membongkar patologi *Criministrative Law*, di mana korporasi dengan sengaja memanfaatkan wilayah abu-abu antara sanksi administratif dan pidana untuk menciptakan impunitas hukum.²² Menembus perdebatan tersebut, artikel ini menawarkan posisi kebaruan (*novelty*) teoretis: bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan pascatambang harus dilepaskan secara mutlak dari ketergantungan hukum administrasi melalui penerapan asas *lex consumens derogat legi consumptae*. Melalui kerangka doktrinal ini, delik materiel dalam UU PPLH memegang supremasi absolut untuk menundukkan seluruh formalitas izin operasional sektoral, sehingga dualisme kewenangan yudisial antara PPNS Pertambangan dan PPNS Lingkungan Hidup tidak lagi dapat dieksploitasi sebagai ruang pelarian pidana bagi kejahatan lingkungan korporasi.

2. Dekonstruksi Tameng *Lex Specialis*: Supremasi Delik Materiel Lingkungan dan Urgensi Integrasi Penyidikan Ekologis

Benturan yurisdiksional antara Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) selama ini melahirkan anomali penegakan hukum akibat penafsiran

¹⁸ Joko Setiyono and Aga Natalis, "Ecocides as a Serious Human Rights Violation: A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia," *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 8 (December 30, 2021): 1465–71, <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160807>.

¹⁹ Gregorius Widiartana, Vincentius Patria Setyawan, and Ariesta Wibisono Anditya, "Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia," *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, no. 2 (August 1, 2025): 268–308, <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.129>.

²⁰ Liana Georgieva Minkova, "Ecocide, Sustainable Development and Critical Environmental Law Insights," *Journal of International Criminal Justice* 22, no. 1 (March 1, 2024): 81–97, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqae006>.

²¹ Kurniawan, Madjid, and Istislam, "Reconstructing Legal Frameworks for Post-Mining Reclamation Guarantees and Ecological Justice."

²² Nathalina Naibaho et al., "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia," *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.

asas *lex specialis derogat legi generali* yang sempit dan parsial.²³ Korporasi pertambangan kerap mengeksploitasi dalih pelanggaran tata kelola teknis dalam UU Minerba sebagai tameng *lex specialis* guna melegitimasi penyelesaian sengketa ekologis secara administratif semata, sekaligus mematikan langkah penyidikan delik materiel perusakan lingkungan di bawah UU PPLH.²⁴ Sesat pikir yuridis ini kian diperparah oleh fragmentasi kewenangan ego-sektoral antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pertambangan di bawah Kementerian ESDM, yang cenderung mengakomodasi penyelesaian administratif, dengan PPNS Lingkungan Hidup di bawah KLHK yang memiliki orientasi penegakan pidana ekosida. Dualisme ini bukan sekadar kendala koordinasi, melainkan ruang gelap yang secara sengaja dieksploitasi oleh korporasi untuk menciptakan impunitas hukum melalui *forum shopping* yurisdiksi penyidikan.²⁵

Dalam konteks hukum pidana kontemporer, dalih *lex specialis* administratif domestik tidak lagi dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana (*reasons for eliminating corporate crime*) apabila terbukti ada kerusakan biosfer yang parah. Tren hukum pidana global saat ini mulai mengakui bahwa perbuatan merusak lingkungan secara masif adalah kejahatan serius yang menuntut supremasi delik materiel. Oleh karena itu, untuk membongkar impunitas ini, supremasi doktrinal *lex specialis* prosedural harus digugurkan dan digantikan dengan penerapan asas *Lex Consumens Derogat Legi Consumptae*. Dalam konstruksi ini, eskalasi kerusakan ekologis yang masif (sebagai tindak pidana yang lebih besar dan berbahaya) secara mutlak menyerap dan menelan pelanggaran administratif teknis pertambangan yang bersifat minor (sebagai tindak pidana yang lebih kecil). Dengan demikian, delik materiel dalam UU PPLH memiliki supremasi absolut untuk menundukkan seluruh formalitas izin operasional sektoral yang koruptif.

Reorientasi penegakan hukum ini menuntut pembentukan "Integrasi Penyidikan Ekologis Terpadu", yakni sebuah mekanisme terpadu di mana unsur PPNS Pertambangan, PPNS Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan bersinergi dalam satu atap penanganan perkara untuk membedah *state-corporate crime*. Sebagaimana ditegaskan oleh Naibaho dkk., fragmentasi kewenangan penyidikan adalah penyebab utama stagnasi penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, yang membiarkan korporasi

²³ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017). Hal, 85.

²⁴ Kartikasari, "Assessing Environmental Protection In Indonesian Mining Laws."

²⁵ Naibaho et al., "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia."

berlindung di balik tameng izin eksplorasi untuk melegitimasi kerusakan lingkungan. Implementasi model penyidikan terpadu ini akan mengakhiri diskursus sesat pikir mengenai tumpang tindih undang-undang, dengan menempatkan pemulihan fungsi lingkungan sebagai *ultimum remedium* yang tidak dapat dikompromikan oleh dalih kepatuhan administratif sektoral. Model ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak lagi difungsikan sebagai arena peradilan sesat bagi masyarakat sipil yang terdampak, melainkan berevolusi menjadi instrumen beradab yang sanggup membangun garis demarkasi mutlak antara maladministrasi murni dan niat jahat (*mens rea*) koruptif yang nyata.

C. KESIMPULAN

Anomali penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara UU Minerba dan UU PPLH telah menciptakan celah impunitas sistemik bagi korporasi pertambangan yang secara manipulatif mengeksploitasi dualisme kewenangan penyidikan sebagai tameng administratif untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Guna memutus rantai impunitas tersebut, kerangka penegakan hukum wajib direkonstruksi melalui model "Integrasi Penyidikan Ekologis Terpadu" yang mensinergikan seluruh otoritas penegak hukum untuk membedah *state-corporate crime* secara holistik. Supremasi asas *lex consumens derogat legi consumptae* mutlak diperlukan agar delik materiel perusakan lingkungan dalam UU PPLH dapat menyerap dan mengesampingkan norma administratif sektoral yang sering disalahgunakan sebagai instrumen pelarian pidana. Transformasi paradigma ini merupakan prasyarat krusial untuk mengalihkan orientasi penegakan hukum dari sekadar formalitas administratif menuju perlindungan *ecological justice* yang menjamin pemulihan ekosistem secara mutlak dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aerielisty, Sheilla Bintang. "Recalibrating International Investment Arbitration: The Green Constitution as an Ecological Justice Defense." *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1, no. 6 (May 31, 2026): 34–57. <https://doi.org/10.65101/w0d9bw19>.
- Faure, Michael G., and Roy A. Partain. "Liability Rules." In *Environmental Law and Economics*, 145–81. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108554916.009>.
- Firdaus, A, Suhaidi, Sunarmi, and Jelly Leviza. "Environmental Criminal Responsibility for Mining Corporation Through the Ultimum Remedium Principle." In *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 48–50. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.179>.

- Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research." In *Research Methods in Law*, 8–38. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>.
- Idrus, Muammar Alay. "Reconstructing Corporate Environmental Criminal Liability in Indonesia: Harmonizing Substantive Environmental Law and the 2025 Criminal Procedure Code." *Krtha Bhayangkara* 20, no. 1 (March 8, 2026): 81–99. <https://doi.org/10.31599/krtha.v20i1.5063>.
- Kartikasari, Feby Ivalerina. "Assessing Environmental Protection In Indonesian Mining Laws." *Arena Hukum* 18, no. 2 (August 5, 2025): 232–56. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.4>.
- Kurniawan, Angga, Abdul Madjid, and Istislam Istislam. "Reconstructing Legal Frameworks for Post-Mining Reclamation Guarantees and Ecological Justice." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 3 (October 19, 2025): 491–514. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12779>.
- Malik, Abdul, Sanusi Sanusi, and Fajar Sudewo. "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia*, 1–9. EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320558>.
- Minkova, Liana Georgieva. "Ecocide, Sustainable Development and Critical Environmental Law Insights." *Journal of International Criminal Justice* 22, no. 1 (March 1, 2024): 81–97. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqae006>.
- Muladi. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Naibaho, Nathalina, Harkristuti Harkrisnowo, Suhariyono AR, and Andri Wibisana. "Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia." *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (April 30, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.
- Nugroho, Wahyu, Liza Marina, and Dessy Sunarsi. "Authority of Revocation of Mining Business Permits in the Perspective of Administrative Law Towards Good and Environmentally Friendly Mining Governance." *Nurani Hukum* 5, no. 1 (July 12, 2022): 57–71. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14794>.
- Nugroho, Wahyu, and Muhammad Umar bin Abdul Razak. "Ecocracy and Rights of Nature: Constitutional Reconstruction of Indonesian Energy Transition Mining." *Siyasah Dusturiyah: State Law Review* 1, no. 6 (May 11, 2026): 1–19. <https://doi.org/10.65101/f28b8q02>.
- Saipudin, Lalu, Salim HS., Rodliyah Rodliyah, and Laely Wulandari. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (August 30, 2025): 475–99. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>.
- Sasmita, Randikha Prabu Raharja, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya. "The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia." *Heliyon* 9, no. 11 (November 2023): e21602. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.

- Setiyono, Joko, and Aga Natalis. "Ecocides as a Serious Human Rights Violation: A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 16, no. 8 (December 30, 2021): 1465–71. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160807>.
- Smits, Jan M. "What Is Legal Doctrine? On The Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research." In *Rethinking Legal Scholarship*, 207–28. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316442906.006>.
- Widiartana, Gregorius, Vincentius Patria Setyawan, and Ariesta Wibisono Anditya. "Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia." *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, no. 2 (August 1, 2025): 268–308. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.129>.